



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 – 2021. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tahun 2021 kepada Kepala Daerah yang berkaitan dengan upaya mewujudkan *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah menyusun Laporan Kinerja (LKIP) Tahun 2021. LKIP tersebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, peningkatan akuntabilitas, mengetahui tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam tahun berjalan untuk dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan tugas pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungan. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP



berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.


## **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 197); dengan struktur organisasi sebagai berikut :



GAMBAR II.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





## 1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
- b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah melalui Sekretaris Daerah.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, antara lain;
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbag. Umum dan Kepegawaian
    2. Subbag. Perencanaan dan Keuangan,
  - c. Bidang Pendaftaran Pendudukan terdiri dari:
    1. Analis kebijakan ahli muda - sub koordinator pindah datang penduduk
    2. Analis kebijakan ahli muda - sub koordinator identitas penduduk
    3. Analis kebijakan ahli muda - sub koordinator pendataan penduduk
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
    1. Analis kebijakan ahli muda - sub koordinator kelahiran
    2. Analis kebijakan ahli muda - sub koordinator perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian
    3. Analis kebijakan ahli muda - sub koordinator perkawinan dan perceraian
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    1. Administrator database kependudukan ahli muda - sub koordinator sistem informasi administrasi kependudukan
    2. Administrator database kependudukan ahli muda - sub koordinator pengolahan dan penyajian data penduduk
    3. Analis kebijakan ahli muda - sub koordinator kerjasama dan inovasi pelayanan

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsinya adalah :



1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Informasi Kependudukan dan Pengembangan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
2. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengembangan Penyerasian Kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah memiliki pegawai sejumlah 21 orang PNS dan 48 orang pegawai kontrak kegiatan sebanyak 69 personil sebagai unsur pelaksana dan pendukung tugas-tugas pemerintahan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

1. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jlh (org)	Keterangan
1	Pengatur Muda / II.a	-	-
2	Pengatur Muda Tk. I / II.b	-	-
3	Pengatur / II.c	1	Pengurus Barang
4	Pengatur Tk. I / II.d	1	Pranata Komputer Pelaksana
5	Penata Muda / III.a	1	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Penata Muda Tk. I / III.b	1	Perencana
		1	Arsiparis Mahir
		1	Fungsional Umum/Bendahara
7	Penata / III.c	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Penduduk
		1	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
		1	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Pendataan Penduduk
		1	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
		1	Analisis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian



8	Penata tk. I / III.d	1 1 1 1 1	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Administrator Database Kependudukan Ahli Muda-Sub Koordinator SIAK Analisis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk Administrator Database Kependudukan Ahli Muda-Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Penduduk Analisis Kebijakan Ahli Muda-Sub Koordinator Kelahiran
9	Pembina / IV.a	1 1 1	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
10	Pembina Tk. I / IV.b Pembina Utama Muda / IV.c	1 1	Sekretaris Kepala Dinas
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	

2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SLTA/SMK	1	1 orang Pelaksana
2	DIPLOMA I / II	-	-
3	DIPLOMA III	2	2 orang Pelaksana
4	DIPLOMA IV / SI	15	1 orang Sekretaris 2 orang Kabid 6 Analisis Kebijakan Ahli Muda 2 Administrator Database 1 orang Kasubag 1 orang Pelaksana 1 orang Bendahara 1 Orang Arsiparis
5	S2	3	1 Orang Kepala Dinas 1 Orang Kepala Bidang 1 Orang Analisis Kebijakan Ahli Muda
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	



### 3. Pegawai Kontak Kegiatan

**Tabel I.3**  
**Jumlah Pegawai Harian Lepas**

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S2	2	1	3
2.	SI	6	9	15
3.	DIII	1	1	2
4.	DII	-	-	0
	SLTA/STM	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>

#### Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari dana APBN dan APBD II, dana APBN berupa Dana DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 951.394.000,00 dana APBD II sebesar Rp. 5.656.752.500,00

**TABEL I.4**  
**PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

NO	PROGRAM	TOTAL
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<b>5.007.316.500</b>
II	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<b>72.840.000</b>
III	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	<b>35.160.000</b>
IV	Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	<b>1.492.830.000</b>
<b>Total</b>		<b>6.608.146.500</b>

#### 1.3.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



## RINGKASAN EKSEKUTIF

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Membandingkan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja





## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang dilakukan organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan.

#### II.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Bidang Administrasi Kependudukan	Penilaian Pelayanan Publik dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan data konsolidasi bersih (DKB)	Perentase Meningkatnya Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Tengah per tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB)

#### II.2. Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat



### II.3. Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84.20

### II.4. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84.20

### II.5. Indikator Capaian Program

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	Nilai SAKIP OPD	%	81.50
2	Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	92.00
3	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Berdasarkan Pelaporan	%	99.90
4	Peningkatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	%	96.48
		Jumlah Instansi yang memanfaatkan sistem informasi data kependudukan secara Online	Instansi	7

**Jumlah Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 6.608.146.500,00**



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, instansi atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut;

#### Kerangka Pengukuran Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)	Warna Hijau
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)	Warna Biru
3	55% s.d 75%	Cukup (C)	Warna Kuning
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)	Warna Merah

### III.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, terdapat empat (4) sasaran strategis, dengan pencapaian rata-rata kinerja sasaran yang dirinci dalam tabel, sebagai berikut;



## Analisis Capaian Kinerja Utama

### Analisis Capaian Kinerja Utama (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja)

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	Poin	80.10	88.25	113,89	84.20	97.30	115,56

### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

#### 1. Nilai Mutu Kepuasan Pelayanan

Mutu Kepuasan Pelayanan ini biasanya sering disebut juga sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survei kepuasan penerima pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan public. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Data jawaban dari masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasi data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisa objektivitas.

Adapun Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

#### Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja unit pelayanan
1	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	B	Baik
4	81,26 – 100	A	Sangat Baik



**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	3	3	4	3	3	3	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	3	4	3	4	3	3	4	3	4
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	3	3	4	3	3	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	3	4	3	4	4	3	4
22	4	4	3	4	4	4	3	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	4	4	3	4	3	3	4
25	4	3	4	4	3	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	3	4	4	4
27	3	4	4	4	4	4	4	3	4
28	3	3	4	4	3	3	3	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	3	4	3	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	3	4	3	4	4	4	3	3	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4



34	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>Jml Nilai Per Unsur</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>191</b>	<b>194</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	
<b>NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuisisioner yg terisi</b>	<b>3,860</b>	<b>3,860</b>	<b>3,800</b>	<b>4,000</b>	<b>3,820</b>	<b>3,880</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>4,000</b>	
<b>NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,1111</b>	<b>0,429</b>	<b>0,429</b>	<b>0,422</b>	<b>0,444</b>	<b>0,424</b>	<b>0,431</b>	<b>0,433</b>	<b>0,433</b>	<b>0,444</b>	<b>3,89</b>
<b>IKM UNIT PELAYANAN</b>										<b>97,3</b>

Berdasarkan tabel di atas memberikan informasi bahwa pada Tahun 2021 survei kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal ini dapat dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil survei bernilai **97.30**. Dari Hasil ini dapat menggambarkan bahwa kinerja yang dilakukan pada kategori **A** atau tergolong **“Sangat Baik”**, hasil ini mencerminkan kepuasan sebagian besar pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang semakin membaik. Dari 9 variabel pelayanan yang diukur semua mendapat respon positif dari masyarakat.



## Realisasi Kinerja Utama Per Triwulan

### Realisasi Kinerja Sasaran 4 Per Triwulan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Realisasi	Persentase
1	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	persen	84.20%	Triwulan 1	95.30	113.18
				Triwulan 2	95.50	113.42
				Triwulan 3	96.50	114.61
				Triwulan 4	97.30	115.56

Pencapaian target pada Realisasi kinerja sudah tercapai pada triwulan pertama dengan pencapaian persentase sebesar 113.18%, pada triwulan 4 mencapai 97.30% dengan capaian kinerja 115.56%.

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

### 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Evaluasi AKIP	Grade	BB	A	A	BB	A	A

### Nilai Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, serta Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2016. Maka dilakukanlah evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan. di Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah, evaluasi AKIP ini dilakukan oleh Inspektorat

Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Umumnya dokumen yang dievaluasi adalah Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya.





Pada penilaian tahun ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sudah mencapai target, dengan memperoleh nilai Sangat Baik (A) dengan point 81,30.

## 2. Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	78.40	90.93	115.98	92.00	92.67	108,34

### Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan

Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk adalah jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditambah dengan jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pada tahun berjalan berbanding dengan jumlah Penduduk yang memiliki identitas tunggal dalam satu wilayah pada tahun yang sama.



Dengan Perhitungan indikator Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Kartu Identitas anak (KIA)} + \text{Jumlah Kepemilikan KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki identitas tunggal}} \times 100\%$$

$$= \frac{48.609 + 134.903}{198.022} \times 100\%$$

$$= 92.67\%$$

### Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk Per 31 DESEMBER 2021





Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk pada tahun 2021 telah mencapai target dari yang ditetapkan sebesar 92.00% dengan realisasi sebesar 92.67%. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 cakupan kepemilikan identitas kependudukan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,67%, hal ini disebabkan oleh :

1. Peran serta perangkat desa/kelurahan/pengurus lainnya dan tokoh masyarakat yang membantu dan berperan aktif terhadap administrasi kependudukan yang ada diwilayahnya
2. Permohonan penerbitan KTP-el dan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka Tengah Tidak dipungut biaya/gratis hal ini sesuai dengan amanah Perda Nomor 1 Tahun 2015.
3. Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan melakukan safari pelayanan kedesa-desa dan pelayanan pada pusat keramaian seperti pasar modern dan Mall Giant.

Berikut capaian Indikator Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2021 sebagai berikut :

**A. Persentase Cakupan Kepemilikan KTP –el**

**Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-el  
Per 31 DESEMBER 2021**

KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP-EL	KEPEMILIKAN KTP- EL	PERSENTASE
KOBA	29.569	29.544	99,92
PANGKALAN BARU	21.109	21.088	99,90
SUNGAISELAN	11.656	11.651	99,96
SIMPANGKATIS	29.767	29.748	99,94
NAMANG	18.088	18.077	99,94
LUBUK BESAR	24.818	24.795	99,91
<b>TOTAL</b>	<b>135.007</b>	<b>134.903</b>	<b>99,92</b>

Sumber : Data Ditjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 DESEMBER 2021


Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah per 31 DESEMBER 2021

Perhitungan Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-el:

$$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KTP-el}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP-el}} \times 100\%$$


$$= \frac{134.903}{135.007} \times 100\%$$

$$= 99.92\%$$



Sumber : Data Ditjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 DESEMBER 2021

Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Per 31 Desember 2021



Pada Gambar diatas dapat diketahui bahwa, cakupan kepemilikan KTP-el pada Tahun 2021 berdasarkan target di Tingkat Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencapai target yang ditetapkan, begitu juga dengan target nasional.

## **B. Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat adalah kebijakan Pemerintah dalam penerbitan Kartu Identitas Anak, selanjutnya disebut sebagai KIA. Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak.

Payung hukum mengenai pedoman dan pelaksanaan penerbitan KIA diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Pasal 1 Ketentuan Umum Permendagri menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam subjek KIA adalah: “Anak atau seseorang yang belum berusia 17 (Tujuh belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.



**Persentase Cakupan Kepemilikan KIA  
Per 31 DESEMBER 2021**

KECAMATAN	PENDUDUK WAJIB KIA	KEPEMILIKAN KIA	PERSENTASE %
KOBA	13.939	11.191	80,29
PANGKALAN BARU	12.852	10.014	77,92
SUNGAI SELAN	11.620	8.267	71,14
SIMPANG KATIS	8.293	6.998	84,38
NAMANG	5.495	4.575	83,26
LUBUK BESAR	10.816	7.564	69,93
<b>JUMLAH</b>	<b>63.015</b>	<b>48.609</b>	<b>77,14</b>

Sumber : Data Ditjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 DESEMBER 2021



Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Per 31 DESEMBER 2021

Perhitungan Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan KIA:

$$= \frac{\text{Jumlah Kepemilikan KIA}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KIA}} \times 100\%$$

$$= \frac{48.609}{63.015} \times 100\%$$

$$= 77.14\%$$



Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021 sudah mencapai target yang ditentukan sebesar 72,00%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak juga mengalami kenaikan 5,04%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak didukung oleh kegiatan Peningkatan



Pelayanan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan melalui pelaksanaan pelayanan langsung ke sekolah-sekolah, melakukan pelayanan di desa serta didukung oleh ketersediaan blanko dan ribbon KIA.

### 3. Meningkatkan Kualitas Proses Penyelesaian Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Berdasarkan Pelaporan	%	65	73.74	113.45	95	97,61	102,75

#### 1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil adalah jumlah akumulasi dari persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, ditambah persentase cakupan penerbitan Akta Kematian, ditambah persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim sampai pada tahun berjalan.

Penerbitan Akta Kelahiran pada hakekatnya merupakan salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum mengenai status individu, keperdataan dan kewarganegaraan setiap warganegara.

Akta Kelahiran perlu dimiliki setiap individu sebagai bukti mengenai identitas diri (seperti nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan), hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang diperlukan sebagai dasar :

- a. Penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP-el) atau surat keterangan kependudukan lainnya.
- b. Perlindungan hukum oleh negara.
- c. Persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan, melangsungkan perkawinan, penetapan ahli waris, penelusuran silsilah keluarga, dll.

Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Setiap kematian yang terjadi harus dilaporkan kepada petugas RT/RW atau kelurahan, sehingga bisa diterbitkan surat keterangan kematian, sebagai surat pengantar untuk membuat akta kematian..

Pada saat ini penduduk yang melaporkan peristiwa kematian masih sangat rendah sehingga perlu upaya yang lebih sistematis dan terfokus agar data kependudukan bisa ditingkatkan akurasinya.



Akta kematian dibutuhkan sebagai syarat untuk:

- Mengurus Penetapan Ahli Waris
- Mengurus Pensiunan Janda/Duda
- Mengurus Klaim Asuransi.
- Persyaratan untuk melaksanakan Perkawinan kembali


Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita Sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal I Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974). Dalam BAB I tentang perkawinan di pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tetapi di dalam pasal 2 pointer 2 juga dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, sah secara agama juga wajib disahkan secara UU.


Untuk yang pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam dicatatkan di KUA dan untuk pencatatan perkawinan bagi pasangan non muslim dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan Perhitungan indikator Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil:

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{persentase penerbitan Akta Kelahiran} + \text{persentase penerbitan Akta Kematian} + \text{persentase penerbitan Akta perkawinan non muslim} + \text{persentase cakupan penerbitan akta perceraian})}{4} \\ &= \frac{(99.73+99.55+97.84+93.33)}{4} \\ &= 97,61\% \end{aligned}$$

**Gambar 2.1**  
**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**  
**Per 31 Desember 2021**





Berdasarkan diatas dapat kita lihat Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 95,00% dengan realisasi sebesar 97,61%. Pada Tahun 2021 realisasi cakupan penerbitan kepemilikan dokumen pencatatan sipil mengalami kenaikan sebesar 26% jika dibandingkan dengan realisasi 2020 hal ini dikarenakan oleh :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan petunjuk dan kebijakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran,
2. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil sesuai era yang baru dengan bekal database kependudukan nasional yang sudah dibangun bersama dan tidak diragukan lagi akurasi datanya sehingga persyaratan dan tatacara yang berbelit dalam pelayanan pencatatan sipil dapat disederhanakan,
3. Upaya dan strategis yang sudah dilakukan perlu terus dilanjutkan yaitu;
  - a. Melakukan konversi data kepemilikan akta kelahiran,
  - b. Melakukan pelayanan rutin dan safari pelayanan ke desa–desa, pelayanan di pusat keramaian yaitu pada pasar modern dan Mall Giant
  - c. Membangun jaringan yang terkoneksi SIAK di setiap Kecamatan,
  - d. Pengangkatan petugas registrasi di Desa,
  - e. Kerjasama pelayanan pencatatan sipil dengan melibatkan instansi terkait misal BPJS, untuk memasukan anggota keluarganya menjadi anggota BPJS maka harus memiliki Akta Kelahiran, kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang mewajibkan anak yang ingin masuk sekolah baik tingkat PAUD maupun SD untuk melampirkan akta kelahiran,
  - f. Melakukan pelayanan terpadu pencatatan perkawinan non muslim.
  - g. Memberikan reward bagi perangkat desa yang
4. Mendorong untuk secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran secara online sesuai dengan aplikasi yang dikembangkan di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.



5. Kebijakan azas domisili dalam pencatatan sipil sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menggunakan pertimbangan yuridis bukan sosiologis. Penentuan domisili tidak ditentukan dari keberadaan riil tetapi berdasarkan pertimbangan yuridis, yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
6. Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka Tengah Tidak dipungut biaya/gratis hal ini sesuai dengan amanah Perda Nomor 1 Tahun 2015.
7. Tidak diperbolehkan manambah persyaratan yang tidak relevan dalam pengurusan akta-akta pencatatan sipil, misalnya meminta tanda bukti lunas membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Berikut capaian Indikator Program Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2021 sebagai berikut :

#### A. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	AKTA KELAHIRAN YANG DILAPORKAN	AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE
1	KOBA	1408	1405	99,79%
2	PANGKALAN BARU	1046	1040	99,43%
3	SUNGAI SELAN	1183	1180	99,75%
4	SIMPANG KATIS	856	854	99,77%
5	NAMANG	380	379	99,74%
6	LUBUK BESAR	1013	1012	99,90%
	<b>TOTAL</b>	<b>5886</b>	<b>5870</b>	<b>99,73%</b>

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Per 31 DESEMBER 2021

#### B. Persentase Penerbitan Akta Kematian

NO	KECAMATAN	AKTA KEMATIAN YANG DILAPORKAN	AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE
1	KOBA	290	290	100,00
2	PANGKALAN BARU	332	332	100,00
3	SUNGAI SELAN	232	230	99,14
4	SIMPANG KATIS	188	186	98,94
5	NAMANG	111	111	100,00





6	LUBUK BESAR	184	182	98,91
<b>TOTAL</b>		<b>1.337</b>	<b>1.331</b>	<b>99,55</b>

**C. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim**

NO	KECAMATAN	AKTA PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE
1	KOBA	45	45	100,00
2	PANGKALAN BARU	52	50	96,15
3	SUNGAISELAN	5	5	100,00
4	SIMPANGKATIS	9	8	88,89
5	NAMANG	10	10	100,00
6	LUBUK BESAR	18	18	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>97,84</b>

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah Per 31 DESEMBER 2021

**D. Persentase Penerbitan Akta Perceraian**

NO	KECAMATAN	AKTA PERCERAIAN YANG DILAPORKAN	AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN	PERSENTASE
1	KOBA	4	3	75,00
2	PANGKALAN BARU	11	11	100,00
3	SUNGAI SELAN	0	0	0,00
4	SIMPANG KATIS	0	0	0,00
5	NAMANG	0	0	0,00
6	LUBUK BESAR	0	0	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>93,33</b>



#### 4. Peningkatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Akurasi Data Kependudukan	%	94.00	97.30	103.51	96.48	97.30	100,84
2	Jumlah Instansi yang memanfaatkan Sistem Informasi Data Kependudukan Secara Online	Instansi	7	1	14.29	7	2	28.57

Akurasi data kependudukan merupakan suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah ketetapan data penduduk Kabupaten Bangka Tengah. Data Konsolidasi Bersih (DKB) bertujuan untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda serta KTP Palsu. Sehingga dengan adanya akurasi data kependudukan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi Masyarakat.

Persentase Akurasi Data Kependudukan  
Per 31 DESEMBER 2021

KECAMATAN	∑ PENDUDUK BERDASARKAN DKB	∑ PENDUDUK BERDASARKAN DATA SIAK	PERSENTASE %
KOBA	43.508	44.603	97,55%
LUBUK BESAR	31.925	32.994	96,76%
NAMANG	17.151	17.575	97,59%
PANGKALAN BARU	42.619	43.731	97,46%
SIMPANG KATIS	26.381	27.069	97,46%
SUNGAI SELAN	36.438	37.555	97,03%
<b>JUMLAH</b>	<b>198.022</b>	<b>203.527</b>	<b>97,30%</b>

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 54 tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa data yang



digunakan adalah Data Konsolidasi Bersih yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap semester untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Maka semua instansi yang menggunakan identitas dan data penduduk wajib menggunakan data yang dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut dimana tata cara pemberian hak akses melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat untuk diteruskan ke Kemendagri dalam proses selanjutnya.

Maksud dari laporan ini Dinas Dindikcapil memfasilitasi pemberian hak akses pemanfaatan data secara *DWH* dari Kemendagri ke lembaga pengguna. Tujuan dari inovasi ini sebagai berikut:

1. Mempermudah pencarian NIK berdasarkan KTP dan KK penduduk untuk kepentingan lembaga pengguna dalam layanan kepada masyarakat;
2. Validasi data penduduk dalam menerima bantuan dari Pemerintah Daerah setempat;
3. Menjamin keakuratan data penduduk.

#### OPD YANG SUDAH MEMANFAATKAN DATA PENDUDUK SECARA DWH

NO	NAMA	TUJUAN	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Pengecekan data penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021/2022	Sudah Menggunakan DWH
2	DINAS KESEHATAN	verifikasi pendaftaran BPJS Kesehatan tanggungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Sudah Menggunakan DWH
3	Dinas Sosial dan PMD	pengecekan NIK layanan kesejahteraan Sosial (LAKSO)	DALAM PROSES
4	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Optimalisasi pajak daerah	DALAM PROSES
5	Dinas Pertanian	untuk input/upload data pada system Rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi secara elektronik (e-RDKK)	DALAM PROSES
6	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak	Pemutakhiran data keluarga	DALAM PROSES
7	Disperindagkop	Pemutakhiran Data UMKM	DALAM PROSES



**Realisasi Program dan Kegiatan Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	Nilai Evaluasi AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.540.000	63.119.300	72,10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.581.043.500	2.366.254.412	91,68
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.150.000	104.383.200	46,78
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.972.000	834.580.035	94,20
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	358.905.000	329.080.000	91,69
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.962.000	397.110.439	85,22
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.744.000	365.268.596	90,25



## **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota merupakan program dan kegiatan rutin dengan indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat yang terdiri dari 7 kegiatan 27 Sub Kegiatan dengan keuangan sebesar Rp. 5.007.316.500,00, realisasi sebesar Rp. 4.459.795.982,00, pencapaian fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 89.07%. Kegiatan pendukung program dan pelayanan administrasi perkantoran, antara lain:

### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tolak ukur ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan dengan pagu sebesar Rp. 87.540.000 realisasi sebesar 63.119,300 dengan fisik 100% keuangan 72.10%.

### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan penunjang penyusunan kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan pagu sebesar 2.581.043.500 realisasi 2.366.254.412 dengan fisik 100% keuangan 91,68%.

### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan Indeks Profesional ASN (dimensi kompetensi dan disiplin) dengan pagu sebesar 223.150.000 realisasi 104.383.200 dengan persentase fisik 50% dan keuangan 46,78%, realisasi keuangan kecil dikarenakan adanya aturan PPKM selama pandemi covid dimana pelaksanaan bimbingan teknis tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang berorientasi pada cakupan pelayanan administrasi umum berupa pelayanan safari ke desa-desa di 6 kecamatan, penyediaan komponen instalasi listrik, makan minum, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, cetak penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dengan pagu sebesar 885.972.000 realisasi 834.580.035 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 94,20%.

### **5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan kegiatan penunjang Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk meningkatkan pelayanan dengan pagu sebesar 358.905.000 realisasi 329.080.000 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 91,69%.

### **6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan kegiatan penunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan pagu sebesar 465.962.000 realisasi 397.110.439 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 85,22%.



---

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional serta pemeliharaan gedung kantor dalam kondisi baik dengan pagu sebesar 404.744.000 realisasi 365.268.596 dengan persentase fisik 100% dan keuangan 90,25%.



**Realisasi Program dan Kegiatan Sasaran 2**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	58.180.000	46.641.464	80,17
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.660.000	13.450.000	91,75
<b>JUMLAH</b>					<b>72.840.000</b>	<b>60.091.464</b>	<b>82,50</b>



Pada sasaran 2 Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan didukung oleh program pendaftaran penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan identitas kependudukan dengan target keuangan sebesar Rp.72.840.000,00 realisasi Rp. 60.091.464,00 fisik 100% keuangan 82,50%. dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut;

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk didukung oleh sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk, serta Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan identitas kependudukan, dengan target keuangan sebesar Rp. 58.180.000,00 realisasi Rp. 46.641.464,00 fisik 100% keuangan 80,17% Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.
- Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pendataan Penduduk Non Permanen.
- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pendataan penduduk non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Kegiatan pendataan penduduk non permanen dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan mensosialisasikan dan memberikan pelatihan pengisian formulir pendataan penduduk serta mendata penduduk yang tidak berKTP-el Bangka Tengah kepada Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun dan Perangkat Desa. Penduduk non permanen dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan Kartu Penduduk Non Permanen dengan melengkapi persyaratan. Tahun 2021 kegiatan pendataan penduduk non permanen dilaksanakan di 32 Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah.

**Jadwal pelaksanaan pendataan penduduk non permanen**

NO	HARI /TANGGAL	PUKUL	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	6
1	JUMAT/15 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR LURAH BEROK	KOBA
2	SENIN/18 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR LURAH DUL	PANGKALAN BARU
3	SELASA/19 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA LUBUK PABRIK	LUBUK BESAR
4	KAMIS/21 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D	KANTOR LURAH ARUNG DALAM	KOBA





		SELESAI		
5	JUMAT/22 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA MUNGGU	SUNGAI SELAN
6	SENIN/25 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA JELUTUNG	NAMANG
7	SELASA/26 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA KURAU BARAT	KOBA
8	RABU/27 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA KULUR ILIR	LUBUK BESAR
9	KAMIS/28 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA TERAK	SIMPANG KATIS
10	JUMAT/29 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BELILIK	NAMANG
11	SENIN/1 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA LAMPUR	SUNGAI SELAN
12	SELASA/2 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA AIR MESU TIMUR	PANGKALAN BARU
13	RABU/3 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA SARANG MANDI	SUNGAI SELAN
14	KAMIS/4 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA NIBUNG	KOBA
15	JUMAT/5 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BELIMBING	LUBUK BESAR
16	SENIN/8 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BERUAS	SIMPANG KATIS
17	SELASA/9 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA TERENTANG	KOBA
18	RABU/10 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA LUBUK LINGKUK	LUBUK BESAR
19	KAMIS/11 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA PADANG MULIA	KOBA
20	JUMAT/12 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA KATIS	SIMPANG KATIS
21	SENIN/15 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BASKARA BAKTI	NAMANG
22	SELASA/16 NOVEMBER	08.30 WIB S.D	KANTOR/BALAI DESA AIR MESU	PANGKALAN BARU



	2021	SELESAI		
23	RABU/17 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA PASIR GARAM	SIMPANG KATIS
24	KAMIS/18 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA CAMBAI SELATAN	NAMANG
25	JUMAT/19 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA GUNTUNG	KOBA
26	SELASA/23 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BELULUK	PANGKALAN BARU
27	RABU/24 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA PINANG SEBATANG	SIMPANG KATIS
28	KAMIS/25 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA KERAKAS	SUNGAISELAN
29	JUMAT/26 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BATU BELUBANG	PANGKALAN BARU
30	SELASA/30 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA TERU	SIMPANG KATIS
31	RABU/1 DESEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA NAMANG	NAMANG
32	KAMIS/2 DESEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA ROMADON	SUNGAISELAN

**REKAPITULASI PELAPORAN PENDUDUK NON PERMANEN PER KECAMATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN PENDATAAN : 2021**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	KOBA	164	122	286
2.	PANGKALAN BARU	826	714	1540
3.	SUNGAI SELAN	103	63	166
4.	SIMPANG KATIS	125	88	213
5.	NAMANG	60	35	95
6.	LUBUK BESAR	43	26	69
<b>TOTAL</b>		<b>1321</b>	<b>1048</b>	<b>2369</b>

2. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Dispensasi Penduduk mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mensosialisasikan dan memberikan pelatihan pengisian formulir dispensasi penduduk serta melaksanakan pelayanan jemput bola bagi penduduk yang tidak memiliki data kependudukan (Dispensasi penduduk). Penduduk yang tidak memiliki identitas penduduk dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan identitasnya dengan melengkapi



persyaratan dispensasi penduduk dan tidak memiliki data di daerah manapun di seluruh wilayah republik indonesia.

Tahun 2021 Kegiatan Dispensasi Penduduk dilaksanakan di 63 Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penduduk di Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan dengan yaitu :

- a. Sosialisasi mengenai Pendaftaran Penduduk
- b. Rapat Koordinasi mengenai permasalahan pendaftaran penduduk
- c. Penyerahan dan pelatihan pengisian formulir pendaftaran penduduk
- d. Pelayanan jemput bola penduduk yang tidak memiliki identitas
- e. Pelayanan di Kecamatan

#### **HASIL PELAKSANA KEGIATAN**

No	KECAMATAN	PENDUDUK DISPENSASI
1	KOBA	74
2	PANGKALAN BARU	81
3	SUNGAI SELAN	76
4	SIMPANG KATIS	52
5	NAMANG	23
6	LUBUK BESAR	54
<b>TOTAL</b>		<b>360</b>

#### **KENDALA/HAMBATAN YANG DIHADAPI**

- a) Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan
- b) Terdapatnya penduduk yang tidak memiliki data kependudukan namun tidak mau melapor pada desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c) Masih Kurangnya dukungan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mendata penduduk yang tidak memiliki identitas penduduk
- d) Sulitnya melakukan pelayanan secara online karena terbatasnya jaringan

#### **UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI MASALAH**

- a) Melaksanakan sosialisasi mengenai administrasi penduduk dan baik melalui media cetak maupun langsung ke masyarakat
- b) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama KTP elektronik misalnya Lembaga Peradilan Agama, Wima/Panti Jompo
- c) Melaksanakan pelayanan jemput bola langsung ke desa/kelurahan, lapas dan Wisma/Panti Jompo



- d) Mendata penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan terutama KTP Elektronik

### 3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan:

- Pelayanan langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah
- Pelayanan Online dengan menggunakan aplikasi sipelanduk dan WA
- Pelayanan Langsung Jemput Bola ke Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah terutama pelayanan perekaman KTP elektronik, KIA dan Kartu Keluarga
- Kerjasama dengan pihak Sekolah Menengah Atas untuk pelaksanaan perekaman KTP elektronik
- Kerjasama dengan lembaga pendidikan terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk pelayanan Kartu Identitas Anak
- Kerjasama dan Pelayanan terintegrasi dengan kementerian agama terkait perubahan status perkawinan
- Kerjasama dengan Lembaga pengadilan Agama terkait perubahan status perkawinan
- Menyediakan Loker Pelayanan di Kecamatan
- Melengkapi Fasilitas di kecamatan terutama alat perekaman, pencetakan KTP elektronik dan printer pencetakan KIA
- Mengirimkan data penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan ke Desa/Kelurahan untuk dihimbau mengurus dokumen kependudukan.

### HASIL PELAKSANA KEGIATAN

KECAMATAN	KARTU KELUARGA	KTP EL	KIA
KOBA	3904	4187	1620
PANGKALAN BARU	3428	3644	1405
SUNGAI SELAN	2845	2816	904
SIMPANG KATIS	2190	2363	869
NAMANG	1258	1132	644
LUBUK BESAR	2605	2658	776
<b>TOTAL</b>	16230	16800	6218

### KENDALA/HAMBATAN YANG DIHADAPI

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan
- b) Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan aplikasi sipelanduk dan teknologi untuk pelayanan secara online
- c) Tidak adanya koneksi internet secara langsung di lapangan sehingga sulit untuk melakukan pengecekan data secara online



- d) Terdapatnya penduduk yang telah pindah namun data kependudukannya masih di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah
- e) Masalah data dalam mengajukan permohonan masyarakat kurang melengkapi data dan berkas sebagai persyaratan yang diinginkan
- f) Terjadinya kerusakan software maupun hardware alat pendukung perekaman KTP Elektronik

#### **UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI MASALAH**

- a) Melaksanakan sosialisasi mengenai administrasi penduduk dan aplikasi sipelاندك baik melalui media cetak maupun langsung ke masyarakat
  - b) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak misalnya kepala sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas, Lapas Anak, panti/wisma, pengadilan agama dan lain-lain
  - c) Melaksanakan pelayanan jemput Bola ke desa/kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah
  - d) Memferivikasi data penduduk yang belum memiliki KTP el, KIA dan KK ke desa/kelurahan
  - e) Menyediakan loket pelayanan ditingkat kecamatan baik secara online maupun datang langsung keloket pelayanan
  - f) Melengkapi alat pencetakan KTP el, KIA dan KK ditingkat kecamatan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan
  - g) Menghibau desa/kelurahan untuk menyediakan jaringan internet di desa dan kelurahan
  - h) Menyediakan anggaran pulsa untuk pelayanan online
- b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk yang memfasilitasi pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota, dilaksanakan di 32 Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah. dengan target keuangan sebesar Rp. 14.660.000,00 realisasi Rp. 13.450.000,00 fisik 100% keuangan 91,75%. Yang menjadi Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Dispensasi Dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tinggal Di Kabupaten BangkaTengah.
- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan



**Jadwal penyelenggaraan pendaftaran penduduk fasilitasi pendaftaran penduduk**

NO	HARI /TANGGAL	PUKUL	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	6	7
1	JUMAT/15 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR LURAH BEROK	KOBA	
2	SENIN/18 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR LURAH DUL	PANGKALAN BARU	
3	SELASA/19 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA LUBUK PABRIK	LUBUK BESAR	
4	KAMIS/21 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR LURAH ARUNG DALAM	KOBA	
5	JUMAT/22 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA MUNGGU	SUNGAI SELAN	
6	SENIN/25 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA JELUTUNG	NAMANG	
7	SELASA/26 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA KURAU BARAT	KOBA	
8	RABU/27 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA KULUR ILIR	LUBUK BESAR	
9	KAMIS/28 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA TERAK	SIMPANG KATIS	
10	JUMAT/29 OKTOBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BELILIK	NAMANG	
11	SENIN/1 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA LAMPUR	SUNGAI SELAN	
12	SELASA/2 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA AIR MESU TIMUR	PANGKALAN BARU	
13	RABU/3 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA SARANG MANDI	SUNGAI SELAN	
14	KAMIS/4 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA NIBUNG	KOBA	
15	JUMAT/5 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BELIMBING	LUBUK BESAR	
16	SENIN/8 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BERUAS	SIMPANG KATIS	
17	SELASA/9	08.30 WIB	KANTOR/BALAI	KOBA	



	NOVEMBER 2021	S.D SELESAI	DESA TERENTANG		
18	RABU/10 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA LUBUK LINGKUK	LUBUK BESAR	
19	KAMIS/11 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA PADANG MULIA	KOBA	
20	JUMAT/12 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA KATIS	SIMPANG KATIS	
21	SENIN/15 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BASKARA BAKTI	NAMANG	
22	SELASA/16 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA AIR MESU	PANGKALAN BARU	
23	RABU/17 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA PASIR GARAM	SIMPANG KATIS	
24	KAMIS/18 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA CAMBAI SELATAN	NAMANG	
25	JUMAT/19 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA GUNTUNG	KOBA	
26	SELASA/23 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BELULUK	PANGKALAN BARU	
27	RABU/24 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA PINANG SEBATANG	SIMPANG KATIS	
28	KAMIS/25 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA KERAKAS	SUNGAISELAN	
29	JUMAT/26 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA BATU BELUBANG	PANGKALAN BARU	
30	SELASA/30 NOVEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA TERU	SIMPANG KATIS	
31	RABU/1 DESEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA NAMANG	NAMANG	
32	KAMIS/2 DESEMBER 2021	08.30 WIB S.D SELESAI	KANTOR/BALAI DESA ROMADON	SUNGAISELAN	



Hasil kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JIWA</b>	<b>KK</b>
1	KOBA	283	133
2	PANGKALAN BARU	142	66
3	SUNGAI SELAN	159	66
4	SIMPANG KATIS	78	36
5	NAMANG	26	10
6	LUBUK BESAR	357	152
	<b>JUMLAH</b>	<b>1045</b>	<b>463</b>





**Realisasi Program dan Kegiatan Sasaran 3**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	35.160.000	33.685.000	95,80



Sasaran 3 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil didukung oleh Program pencatatan sipil bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang didukung oleh sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Penting dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua jenis pelayanan. Pertama pelayanan rutin yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan Unit Pelayanan yang berada di 6 (enam) Kecamatan. Kedua Pelayanan dengan jemput bola langsung di desa/kelurahan yang penduduknya masih banyak belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan target keuangan sebesar Rp. 35.160.000,00 realisasi Rp.33.685.000,00 fisik 100% keuangan 95,80%. Dimana kegiatan ini juga terdiri dari beberapa kegiatan yang ada di bidang pencatatan sipil yaitu kegiatan percepatan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

#### 1. Akta Kematian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pelaporan atas setiap kematian yang terjadi menjadi tanggungjawab Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) yang dilaporkan secara berjenjang kepada Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa (Kades) atau Lurah, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Undang-undang tersebut pelaporan peristiwa kematian menjadi tanggung jawab Rukun Tetangga namun masih banyak Ketua RT yang belum berperan aktif melaporkan warganya yang telah meninggal dunia.

Adapun tujuan dan manfaat diantaranya:

- a. Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang:
- b. Memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian:
- c. Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian:
- d. Tertib administrasi kependudukan:
- e. Pembuktian kematian secara hukum:
- f. Pengurusan warisan hubungan hutang piutang dan asuransi:
- g. Pemutusan tunjangan keluarga:
- h. Pencairan dana / tabungan di Bank, dan lain – lain.



Kendala yang masih dihadapi dalam kegiatan penerbitan akta kematian dikarenakan:

- Adanya berkas permohonan penerbitan akta kematian yang belum lengkap
- Kurangnya peran aktif sebagian perangkat desa/kelurahan terhadap kegiatan penerbitan akta kematian.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kematian.

Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2015-2021 adalah peningkatan kepemilikan akta kelahiran sebagai perwujudan nawa cita pertama pemerintah saat ini untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberi rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil

## 2. Akta perkawinan

Kegiatan penyelenggaraan pencatatan perkawinan penduduk non muslim adalah kegiatan untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim yang telah sah menikah secara agama tapi belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangka Tengah.

## 3. Akta Kelahiran

Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2015-2021 adalah peningkatan kepemilikan akta kelahiran sebagai perwujudan nawa cita pertama pemerintah saat ini untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberi rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil



## LAPORAN KEGIATAN PERISTIWA PENTING TAHUN 2021

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TANGGAL	AKTA	KK	AKTA KEMATIAN	PEGESAHAN	PEMBETULAN	KTP	SKPJ	SKPD	TOTAL
			PELAKSANAAN	KELAHIRAN	ANAK							
1	LUBUK PABRIK	LUBUK BESAR	11 NOVEMBER 2021	22	7							29
2	BATU BELUBANG	PANGKALAN BARU	26 NOPEMBER 2021	11	4		1	1				17
3	KULUR	LUBUK BESAR	30 NOVEMBER 2021	26								26
4	KOBA	KOBA	07 DESEMBER 2021	15								15
5	AIR MESU	PANGKALAN BARU	08 DESEMBER 2021	84	15	2		5				106
6	KURAU TIMUR	KOBA	09 DESEMBER 2021	10	24	1			9	1	1	35
7	BELULUK	KEC PANGKALAN BARU	10 DESEMBER 2021	13	3				2			16
8	MANGKOL	KEC PANGKALAN BARU	14 NOPEMBER 2021	5	2							7
9	TRUBUS	LUBUK BESAR	15 NOPEMBER 2021	13	2	1						16
10	TANJUNG GUNUNG	PANGKALAN BARU	16 DESE,BER 2021	17	18				1			35
11	PENYAK	KOBA	17 DESEMBER 2021	33	13							46
<b>TOTAL</b>												<b>348</b>



#### Realisasi Program dan Kegiatan Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Peningkatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.450.580.000	1.396.729.912	96,29
		Jumlah Instansi yang memanfaatkan Sistem Informasi Data Kependudukan secara online		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42.250.000	31.580.000	74,75
<b>JUMLAH</b>					<b>1.492.830.000</b>	<b>1.428.309.912</b>	<b>95,68</b>



Sasaran 4 Peningkatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dimana biodata penduduk masih banyak yang bermasalah di Indonesia khususnya pada biodata penduduk Bangka Tengah dan untuk mendapatkan data kependudukan yg bersih dan akurat , maka perlu adanya pemutakhiran biodata Penduduk. Permasalahan biodata penduduk sangat beragam baik yang sudah mempunyai dokumen kependudukannya maupun yang belum memiliki dokumen kependudukan. Dari banyaknya permasalahan tersebut maka perlu di telusuri dan tracing lebih jauh berdasarkan informasi yang diperoleh dari penduduk yang bersangkutan.

Data yang bersih dan akurat dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan pihak-pihak atau instansi yang membutuhkan data kependudukan, seperti bidang perbankan, instansi pemerintah terutama untuk dana bantuan dari instansi terkait, BPJS , dan lain sebagainya. Yang paling banyak untuk di Bangka Tengah adalah permasalahan untuk penduduk pendatang yang data penduduknya masih ada didaerah asal dan banyaknya penduduk yang selama ini tidak peduli dengan dokumen Kependudukannya. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dilaksanakan selama 12 bulan dengan target keuangan sebesar Rp. 1.450.580.000,00 realisasi Rp. 1.396.729.912,00 fisik 100% keuangan 96,29%.

Tahun 2021 pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan di fokuskan pada perbaikan data DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial dari Dinas Sosial karena pemeriksaan BPK data bermasalah. Untuk mempercepat perbaikan data dilaksanakan dengan melibatkan PSM (penggerak Swadaya Masyarakat) di masing-masing Kecamatan dengan menelusur dan tracing serta menyandingkan DTKS yang bermasalah dengan data Kependudukan di SIAK dengan PSM/TKSK masing-masing Desa/Kelurahan.

NO	HARI/TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KEC	KETERANGAN	KET
1	2		5	4	6
1	13 Agustus 2021	09.00 WIB S.D SELESAI	Kecamatan Koba	Menyandingkan data DTKS dengan PSM/TKSK di masing-masing Desa Kecamatan Koba	
2	16 Agustus 2021	09.00 WIB S.D SELESAI	Kecamatan Simpangkatis	Menyandingkan data DTKS dengan PSM/TKSK di masing-masing Desa Kecamatan Simpangkatis	
3	18 Agustus 2021	09.00 WIB S.D SELESAI	Kecamatan Namang	Menyandingkan data DTKS dengan PSM/TKSK di masing-masing Desa Kecamatan Namang	



4	20 Agustus 2021	09.00 WIB S.D SELESAI	Kecamatan Pangkalan Baru	Menyandingkan data DTKS dengan PSM/TKSK di masing-masing Desa Kecamatan Pangkalan Baru
5	23 Agustus 2021	09.00 WIB S.D SELESAI	Kecamatan Lubuk Besar	Menyandingkan data DTKS dengan PSM/TKSK di masing-masing Desa Kecamatan Lubuk Besar
6	25 Agustus 2021	09.00 WIB S.D SELESAI	Kecamatan Sungai Selan	Menyandingkan data DTKS dengan PSM/TKSK di masing-masing Desa Kecamatan Sungai Selan

## 1. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pemutakhiran di Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan dengan;

- a. Pelaksanaan Langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemohon mengajukan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan melalui aplikasi WA.
- b. Pelaksanaan dengan koordinasi dengan pihak kantor Desa tentang data bermasalah yang ada di SIAK untuk di sampaikan pada penduduknya masing-masing.
- c. Pelaksanaan perekaman langsung di setiap kecamatan khususnya untuk penduduk pemilih pemula dalam pemilukada
- d. Dan dengan Menyandingkan data yang di gunakan oleh instansi terkait dalam mengambil keputusan dengan data Kependudukan di SIAK

## 2. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil dari Kegiatan Pemutakhiran biodata Penduduk ini adalah tersedianya data yang bersih dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada instansi-instansi yang membutuhkan data kependudukan di semua desa seluruh Kabupaten Bangka Tengah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

### • KENDALA/HAMBATAN YANG DIHADAPI

1. Adanya aturan PPKM selama masa pandemi Covid 19 tidak dapat melakukan safari pelayanan ke desa-desa.
2. Terbatasnya provider di desa untuk penggunaan internet sehingga menghambat akses secara langsung ke server SIAK di Dindukcapil.



3. Terlambatnya transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan, yang mengakibatkan tidak dapat mencairkan belanja kebutuhan bahan cetak pelayanan.
4. Karena adanya efisiensi anggaran mengakibatkan berkurangnya volume pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan, pada Tahun Anggaran 2021 hanya dapat dilaksanakan di beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah.

• **FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN PENCAPAIAN:**

1. Melaksanakan sosialisasi mengenai administrasi penduduk melalui media cetak, radio maupun langsung ke masyarakat.
2. Melakukan kerjasama untuk melakukan percepatan penerbitan kepemilikan Kartu Identitas Anak dengan lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar sampai tingkat sekolah Menengah Pertama, dan bekerjasama dengan pihak vertikal LP3A (Lapas Anak), juga desa/kelurahan. Melaksanakan pelayanan jemput bola langsung ke desa/kelurahan, lapas dan Wisma/Panti Jompo
3. Selama pandemi pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIPELANDUK), WA, dan Media Sosial Lainnya.
4. Safari pelayanan dokumen kependudukan dengan cara jemput bola di Desa/Kelurahan guna meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dalam rangka menuju gerakan indonesia sadar administrasi kependudukan (GISA)
5. Melakukan pelayanan yang terintegrasi dengan meningkatkan data kependudukan yang valid, Sinkronisasi antara data pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dengan data SIAK, sehingga dapat melakukan pelayanan 3 in 1 (mendapatkan akta kelahiran <1 th sd <5Th mendapatkan akta kelahiran, KK dan KIA.
6. Menggunakan Tanda Tangan Elektronik sehingga penyelesaian dokumen lebih cepat, berbasis digital, tidak mudah dipalsukan karena menggunakan barcode.

### III. 3 Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran





Berikut disampaikan analisis efisiensi pagu anggaran dan realisasi anggaran

Tabel 3.3.1

Efisiensi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran	Rencana Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	5.007.316.500	4.459.795.982	89,07
2	Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan	72.840.000	60.091.464	82,50
3	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	35.160.000	33.685.000	95,80
5	Peningkatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	1.492.830.000	1.428.309.912	95,68
<b>Jumlah</b>		<b>6.608.146.500</b>	<b>5.981.882.358</b>	<b>90,52</b>

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran OPD, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan tahun 2021 sebagaimana berikut;

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	Nilai Evaluasi AKIP	A	4.459.795.982	89.07%
2	Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	92,69%	60.091.464	82.50%
3	Meningkatnya Kualitas Proses Penyelesaian Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,91%	33.685.000	95.80%
4	Peningkatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	97,13%	1.396.729.912	96.29%
		Jumlah Instansi yang memanfaatkan Sistem Informasi Data Kependudukan secara online	2 instansi	31.580.000	74.75%

**BAB IV**



## P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA selama Tahun Anggaran 2021. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan target dan indikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, mengalami permasalahan pada saat pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus sendiri dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik ke Kecamatan maupun ke Kabupaten.

Dari permasalahan tersebut dilakukan tindak lanjut atau strategi pemecahan masalah dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung peraturan perundang-undangan tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta mendukung program pemerintah pusat berupa Gerakan Indonesia Sadar Administasi (GISA) dengan melakukan kegiatan safari pelayanan ke desa-desa, pelayanan di tempat keramaian seperti Pasar Modern dan Mall Giant yang merupakan kegiatan pelayanan dengan sistem jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan dekat dalam mendapatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan, dan menggunakan sistem pelayanan adminstrasi kependudukan (SIPELANDUK) melalui android sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Adapun rincian penghargaan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021, yaitu:

1. Piagam Penghargaan dari Menpan Reformasi Birokrasi RI sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik "A-" Tahun 2021



Berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah dicapai dengan rata-rata pencapaian 100% dan beberapa penghargaan yang didapat pada Tahun 2021 telah menunjukkan keberhasilan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah. Walaupun demikian rencana tindak lanjut akan selalu dilakukan dengan melakukan inovasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk terus meningkatkan cakupan indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**KEPALA DINAS,**

**Drs. JULHASNAN, M.Tr.I.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670901 198810 1 001**